

Peran dan Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Ratih Widowati^{1*}, Ifah Atur Kurniati²

¹ *Jurusan Komunikasi, Politeknik Negeri Media Kreatif, Indonesia. E-mail: ratih.widowati@polimedia.ac.id*

² *Jurusan Komunikasi, Politeknik Negeri Media Kreatif, Indonesia. E-mail: ifah.atur@polimedia.ac.id*

Abstract: Copyright infringement remains a significant issue in Indonesia, particularly within higher education institutions. Forms of violations include plagiarism, unauthorized use of materials, commercialization of pirated goods, and a general lack of awareness of moral and economic rights. Although Law No. 28 of 2014 on Copyright provides legal protection, implementation at the academic level often lacks effectiveness. This study employs a normative-juridical method to analyze the synchronization of copyright laws and their implementation in universities. The findings reveal that despite efforts such as Ministry of High Education, Research, and Technology Regulation No. 39 of 2021 on Academic Integrity, inconsistencies in regulation and weak enforcement contribute to ongoing violations. Contributing factors include economic motives, technological advancements, inadequate legal enforcement, and low copyright literacy. Moreover, higher education institutions bear both moral and legal responsibilities in cultivating a culture of respect for intellectual property rights. Academic ethics, internal policies, and education on copyright are crucial in mitigating infringement. The study emphasizes the importance of preventive measures, such as integrating copyright education and strengthening institutional accountability, to foster an ethical and law-abiding academic environment.

Keywords: Academic Integrity, Copyright, Higher Education, Responsibility

Abstrak: Pelanggaran hak cipta di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia menjadi isu kompleks yang melibatkan aspek hukum, etika, dan kelembagaan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik, implementasi peraturan ini di ranah perguruan tinggi masih menghadapi banyak tantangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif untuk menelaah sinkronisasi regulasi yang ada serta tanggung jawab institusi pendidikan tinggi dalam mencegah pelanggaran hak cipta. Faktor ekonomi, akses teknologi, penegakan hukum hingga rendahnya kesadaran hukum hak cipta menjadi pemicu meningkatnya pelanggaran hak cipta. Studi kasus di beberapa perguruan tinggi menunjukkan bahwa meskipun ada upaya preventif melalui pendidikan dan kebijakan internal, namun sanksi yang diberikan bagi pelanggar belum mampu memberikan efek jera. Penelitian ini menekankan pentingnya integrasi regulasi hak cipta dalam kebijakan akademik kampus dan perlunya sinergi antara pendekatan preventif dan represif untuk menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas dan penghormatan terhadap hak cipta

Kata Kunci: Integritas Akademik, Hak Cipta, Perguruan Tinggi, Tanggung Jawab

1. Pendahuluan

Di Indonesia, kasus pelanggaran hak cipta seperti plagiarisme, penggunaan materi tanpa izin, komersialisasi barang bajakan, serta kurangnya kesadaran terhadap pentingnya hak ekonomi dan hak moral masih menjadi tantangan besar. Hal ini tidak hanya menjadi masalah secara nasional maupun di lingkungan perguruan tinggi pun kerap kali diabaikan. Pada lingkungan akademis, kurangnya pemahaman dosen, mahasiswa, dan bahkan pengelola institusi terhadap aspek hukum dan etika hak cipta dapat berdampak buruk, baik terhadap reputasi akademik maupun aspek hukum yang mengikat.

Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) telah mengatur perlindungan terhadap karya cipta. Namun, implementasi dan pengawasan terhadap peraturan tersebut masih memerlukan perhatian lebih lanjut. Perguruan tinggi sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas, memiliki peran strategis dalam membentuk budaya akademik yang menghormati hak kekayaan intelektual. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga merupakan bentuk konkret dalam mendukung sistem hukum nasional serta menjaga marwah akademik secara keseluruhan.

Sebagai bentuk konkrit dalam mengupayakan penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berintegritas akademik tinggi, Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Riset dan Teknologi No. 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik (Permendikristek No. 39 Tahun 2021) Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah. Peraturan tersebut mencabut peraturan Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Namun demikian, pada bagian konsideran peraturan tersebut sama sekali tidak mencantumkan UU Hak Cipta sebagai payung hukum utama dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Selain itu, pada Pasal 10 ayat (3) Permendikristek No. 39 Tahun 2021 terdapat frasa “sebagian” yang dianggap membuat ketentuan ini menjadi celah multi tafsir jika diimplementasikan pada tingkat kampus. (Fransantoso & Harapan, 2023)

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa seluruh sivitas akademika memahami, menghargai, dan mematuhi prinsip-prinsip hak cipta. Melalui pendidikan, kebijakan internal, serta penguatan kapasitas institusi, perguruan tinggi diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah pelanggaran hak cipta dan menumbuhkan budaya akademik yang sehat. Misalnya dalam upaya mengurangi angka plagiarisme, setiap kampus memiliki kebijakan terkait tingkat plagiasi yang ditetapkan. Umumnya tingkat kesamaan karya ilmiah yang berlaku adalah maksimum 20%.

Namun demikian, hal itu tidak bisa menjadi satu-satunya alat ukur yang diberlakukan untuk kampus tertentu yang mewajibkan mahasiswanya memiliki produk karya selain karya tulis ilmiah. Misalnya pada Politeknik Negeri Media Kreatif, yang mewajibkan mahasiswa memiliki produk karya utama selain laporan tugas akhir. Deteksi plagiasi yang berlaku hanya untuk karya tulis atau laporan tugas akhir, sedangkan untuk produk karya yang dibuat belum dibuat aturan teknis maupun sistem untuk mendeteksi tingkat plagiasi.

Problematika lain yang kerap menjadi pemicu pelanggaran hak cipta di lingkungan perguruan tinggi adalah adanya relasi kuasa yang terjadi antara dosen dan mahasiswa. Seringkali kasus plagiarisme menyangkut karya tulis dosen yang diambil dari hasil bimbingan dengan mahasiswa tanpa izin.(Yustisiabel et al., n.d.) Selain itu, tingginya tuntutan profesi akademisi untuk melakukan publikasi skala nasional maupun internasional kadang kala juga menjadi pemicu terjadinya upaya pelanggaran hak cipta.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam peran dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh perguruan tinggi dalam dalam pencegahan pelanggaran hak cipta. Hal ini tidak hanya akan menjadi budaya lingkungan akademik yang bermartabat namun juga Indonesia yang bebas dari pelanggaran hak cipta.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan. Pendekatan yuridis-normatif dipilih karena fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara norma hukum yang mengatur hak cipta dengan implementasinya di lingkungan pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks pelanggaran hak cipta oleh sivitas akademika.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tingkat keselarasan dan konsistensi antara berbagai regulasi hukum yang berlaku, baik yang bersifat maupun horizontal, untuk melihat sejauh mana harmonisasi norma dapat mendukung perlindungan hak cipta pada tingkat pendidikan tinggi.(Benuf & Azhar, 2020). Dalam hal ini, hukum dijadikan sebagai objek kajian dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Permendikristek Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dan kebijakan internal perguruan tinggi.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelaah berbagai sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan menteri, dan dokumen kebijakan kampus, serta sumber hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual, dengan mengkaji konsep-konsep hukum dan asas-asas umum yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta dan tanggung jawab institusi pendidikan tinggi dalam penegakan hukum tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Upaya Pendidikan Tinggi Dalam Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta di Indonesia

Upaya pendidikan tinggi dalam pencegahan pelanggaran hak cipta dapat dilakukan melalui pengendalian di dalam kampus maupun di luar kampus. Kebijakan pendidikan tinggi yang mengimplementasikan UU Hak Cipta serta Permendikristek No. 39 Tahun 2021 merupakan cara legal formal yang memiliki kekuatan memaksa bagi civitas untuk mematuinya. Sedangkan upaya pengendalian di luar kampus dengan menanamkan nilai-nilai etika berkarya kepada mahasiswa maupun civitas yang lain. Pada kampus Politeknik Negeri Media Kreatif misalnya, etika berkarya ini dikolaborasikan dengan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual yang wajib diikuti oleh mahasiswa. Sehingga pola perilaku untuk menjunjung kejujuran akademik ini juga diimplementasikan dalam bermasyarakat nantinya.

Seiring dengan perkembangan teknologi, modus pelanggaran hak cipta bergeser dari bentuk konvensional ke pelanggaran secara digital. Kemudahan akses informasi saat ini turut meningkatkan potensi pelanggaran hak cipta karya. (Purwanto & Rusmini Gorda, 2019) Pelanggaran hak cipta juga kerap kali melibatkan distribusi ilegal konten yang dilindungi hak cipta dengan penggunaan materi berhak cipta tanpa izin terlebih dahulu. (Wulandari, 2024) Tanpa kontrol yang baik, maka angka pelanggaran hak cipta dapat meningkat dan tidak terkendali yang pada akhirnya dapat merugikan perkenomian negara.

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta diantaranya (1) faktor ekonomi (2) faktor teknologi (3) faktor penegak hukum (4) faktor pendidikan. (Rusniati, 2018). Faktor ekonomi sebagai pendorong pelanggaran hak cipta dapat dimaknai sebagai upaya untuk menghindari biaya yang harus dikeluarkan atau mendapatkan keuntungan dengan cara melanggar hak cipta. Tindakan pelanggaran yang kerap terjadi misalnya penggunaan gambar atau ilustrasi dan internet tanpa mencantumkan sumbernya atau izin dengan asumsi karya tersebut bebas digunakan. Meskipun pelanggaran ini sering dianggap sebagai pelanggaran ringan, dampaknya dapat sangat serius terhadap keberlanjutan sistem akademik dan kredibilitas institusi pendidikan tinggi. Secara yuridis pun tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak moral sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Hak Cipta dan pelanggaran atas hak ekonomi Pasal 9 UU Hak Cipta.

Selain itu, tindakan pelanggaran hak cipta demi memperoleh keuntungan finansial juga menjadi alasan utama terjadinya pelanggaran hak cipta. Di lingkungan pendidikan tinggi, hal ini dapat terjadi melalui penyebaran materi ajar bajakan, komersialisasi karya tulis tanpa izin pencipta, atau penggunaan karya ilmiah untuk tujuan promosi akademik

yang tidak sah. Contoh dari pelanggaran ini adalah distribusi digital buku teks atau artikel jurnal berbayar melalui platform tidak resmi dengan harga murah atau bahkan gratis. Fenomena ini tidak hanya merugikan pencipta dan penerbit, tetapi juga menurunkan nilai keaslian karya akademik dan mendorong praktik tidak etis di kalangan mahasiswa dan dosen. (Sianturi, 2024)

Pada dasarnya hak cipta berfungsi sebagai mekanisme untuk memfasilitasi transaksi finansial melalui perlindungan terhadap insentif ekonomi bagi para pencipta yang diberikan oleh negara. (Schroff, 2021) Maka dari itu setiap karya yang memenuhi persyaratan untuk dilindungi hak ciptanya selalu bernilai secara materi.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi pelanggaran hak cipta adalah teknologi. Perkembangan teknologi memberikan kemudahan untuk melakukan kegiatan unggah, unduh bahkan distribusi hasil karya cipta dengan waktu singkat dengan tanpa izin yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta. (Nugrahani, 2018) Menurut data dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia, pada tahun 2023 lalu terdapat 53 kasus pelanggaran hak cipta yang ditangani oleh DJKI, dimana angka tersebut meningkat jika dibanding tahun sebelumnya yaitu 46 kasus. (DAW, 2024) Sedangkan menurut data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, hingga Februari 2024, terdapat 16.657 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI) yang ditangani, sebagian besar terkait dengan pembajakan konten digital. Rincian pelanggaran tersebut meliputi 14.978 kasus melalui situs web, 789 kasus melalui protokol internet (IP), 449 kasus melalui *file sharing*, 197 kasus melalui Facebook/Instagram, 122 kasus melalui Telegram, 102 kasus melalui Google/YouTube, 11 kasus melalui TikTok. (BY, 2024) Dari banyaknya jumlah kasus pelanggaran hak cipta pada ranah teknologi ini menunjukkan bahwa masyarakat digital di Indonesia masih abai pada aturan mengenai hak cipta. Selain itu, perlu juga harmonisasi aturan terkait dengan bidang teknologi dan digital dengan hak cipta. Sehingga pengaturannya dapat berjalan selaras.

Pada lingkungan kampus, hadirnya teknologi *Artificial Intelligence* (AI) juga membawa tantangan tersendiri. Saat ini penggunaan AI dalam pembuatan karya ilmiah di lingkungan pendidikan tinggi bukanlah hal yang sepenuhnya dilarang. Pada tahun 2024 Kemendikristek mengeluarkan buku panduan penggunaan *generative artificial intelligence* (GenAI) pada pembelajaran di perguruan tinggi. Tujuan dari disusunnya buku panduan ini adalah untuk (1) memastikan pemanfaatan GenAI yang bertanggung jawab dan beretika. (2) Melindungi integritas akademis mahasiswa dan dosen. (3) Mendorong inovasi dalam pembelajaran dengan tetap mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Tentunya tujuan tersebut menjadi anomali jika melihat bagaimana cara kerja AI dalam menghasilkan karya. Problematika AI muncul ketika

materi yang digunakan dalam AI adalah karya yang dilindungi hak cipta namun digunakan tanpa adanya persetujuan yang sah dari pencipta atau pemegang hak cipta. (Etinosa Igbinenikaro & Adefolake Olachi Adewusi, 2024) Konsekuensi hukum yang timbul dari permasalahan tersebut adalah kesiapan peraturan hak cipta yang ada dalam mengatur perkembangan teknologi AI serta kapasitas lembaga peradilan dalam menyesuaikan diri terhadap tantangan khas yang ditimbulkan oleh pelanggaran hak cipta dalam konteks teknologi digital. (Cui, 2020)

Faktor ketiga dari maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia adalah penegakan hukum dan rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat terkait hak cipta. (Abya et al., n.d.) Jika pelanggaran hak cipta terjadi pada ranah lingkungan pendidikan maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi akademis sesuai peraturan pendidikan. Dalam hal pelanggaran terjadi pada ranah komersial baik di dalam maupun di luar kampus, maka Hak Cipta lebih tepat diberlakukan secara tegas. Pada UU Hak Cipta hanya dikenal adanya delik aduan, artinya laporan atas pelanggaran hak cipta hanya dapat diproses apabila ada aduan dari pihak yang dirugikan ataupun korban, aparat penegak hukum tidak bisa bertindak aktif dalam penanganan kasus hak cipta. Perkara pun dapat dihentikan apabila korban memutuskan berdamai. Rezim UU Hak Cipta memang menekankan pada hukum perdata yang menganggap bahwa hak cipta merupakan hak mutlak dari pencipta. (Amrani, 2019). Hal ini yang kemudian membuat penegakan hukum hak cipta di Indonesia masih belum mampu memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan, karena ruang negosiasi selalu terbuka selama pencipta atau pemegang hak cipta memberikan kesempatan tersebut.

Faktor keempat yang menjadi penyebab maraknya pelanggaran hak cipta adalah pendidikan. Pada dasarnya penegakan hukum bukan menjadi upaya tunggal dalam perlindungan hak cipta. Ada upaya represif dan preventif yang dapat dilakukan untuk menekan angka pelanggaran hak cipta. Upaya preventif ini salah satunya dengan pendidikan etika berkarya dan pemahaman mengenai hak cipta.

Kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hak cipta ditengah arus pertumbuhan teknologi membuat pelanggaran hak cipta menjadi kian marak terjadi. Konsistensi penegakan hukum tentu akan lebih progresif jika diimbangi dengan peningkatan kualitas pemahaman warga negara dan juga aparat penegak hukum tentang perlindungan hak cipta. (Amin, 2018)

Pendekatan upaya preventif perlu dicanangkan guna mengurangi upaya pelanggaran hak cipta. Upaya preventif ini dalam bentuk edukasi menyasar masyarakat sebagai konsumen untuk memiliki kesadaran dalam menggunakan karya milik orang lain baik yang masih dilindungi hak eksklusifnya maupun yang telah dilepaskan hak ekonominya. Sedangkan hak moral pada karya akan melakat secara abadi pada karya tersebut dan

wajib dihormati oleh pengguna karya. Upaya preventif ini merupakan salah satu tugas yang harus diemban oleh Pendidikan Tinggi sesuai dengan marwah institusi. Melalui kegiatan pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat, Pendidikan Tinggi harus memiliki ruang untuk menyebarkan etika berkarya dan pemahaman tentang hak cipta.

3.2. Pertanggungjawaban institusi pendidikan pada pelanggaran hak cipta di lingkungan kampus

Pendidikan tinggi merupakan entitas yang memiliki tanggung jawab strategis dalam menciptakan budaya akademik yang menjunjung tinggi integritas ilmiah, termasuk penghormatan terhadap hak cipta. Pelanggaran hak cipta yang terjadi di lingkungan kampus bukan hanya mencerminkan kegagalan individu, melainkan juga dapat menandakan kelemahan sistemik dalam pengawasan dan kebijakan institusi. Oleh karena itu, perguruan tinggi perlu menyadari bahwa tanggung jawab terhadap pelanggaran hak cipta memiliki konsekuensi secara akademik dan hukum.

Secara akademis adalah etika dan integritas akademik wajib dijunjung tinggi oleh setiap civitas akademika. Dalam Permendikristek No. 39 Tahun 2021 disebutkan bahwa integritas akademik adalah komitmen dalam bentuk perbuatan berdasarkan nilai-nilai luhur dalam melaksanakan kegiatan tri dharma perguruan tinggi. (Permendikristek No. 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, 2021) Integritas akademik wajib dijunjung tinggi dalam menghasilkan karya ilmiah oleh setiap sivitas akademika. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan secara rinci nilai-nilai integritas akademik meliputi kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, tanggung jawab dan keteguhan hati. Nilai-nilai ini bertujuan menjaga budaya akademik dan membina sivitas agar terhindar dari perbuatan yang melanggar nilai integritas. Pelanggaran integritas akademik dalam menghasilkan karya ilmiah juga diatur dalam Pasal 9 Permenristekdikti yaitu fabrikasi, falsifikasi, plagiat, kepengarangan yang tidak sah, konflik kepentingan dan pengajuan jamak.

Dalam kegiatan akademik, proses membuat tulisan ilmiah bukanlah hal yang mudah, dari menentukan ide, menulis, mencari referensi hingga melakukan analisis. Namun demikian, hal tersebut bukanlah menjadi alasan pembenar maupun pemaaf bagi upaya pelanggaran integritas akademik. Pada tahun 2024, terjadi kasus plagiarisme di lingkungan akademik yang melibatkan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP), Devi Sri Astuti, yang terbukti menjiplak skripsi milik mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya (Unsri) yang diterbitkan pada tahun 2021. Menanggapi hal tersebut, Fakultas Hukum UMP membentuk tim investigasi yang terdiri dari dosen-dosen senior untuk menyelidiki kasus ini. Hasil investigasi menyatakan bahwa Devi secara sah dan meyakinkan melakukan plagiarisme. Sebagai sanksi, Devi

dibatalkan keikutsertaannya dalam yudisium dan wisuda, serta dikenai skorsing selama satu semester. Ia juga diwajibkan mengulang dan menyusun skripsi baru sesuai prosedur yang berlaku. (Detiksumbagsel, 2024)

Setiap perguruan tinggi memiliki aturan internal maupun peraturan pendidikan yang mengatur mengenai integritas akademik. Aturan inilah yang menjadi dasar pengenaan sanksi bagi sivitas akademika yang melanggar. Pada level nasional Pasal 16 Permendikristek No. 39 Tahun 2021 juga mengatur mengenai pengenaan sanksi bagi sivitas akademika yang terbukti melanggar. Sanksi yang dimaksud dalam aturan ini diputuskan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif. Apabila dosen yang melanggar maka sanksi administratif berupa penundaan kenaikan jabatan hingga 3 tahun, penurunan jabatan sampai dengan pemberhentian dari jabatan dosen. Sedangkan jika mahasiswa yang melanggar sanksi administratifnya berupa pengurangan nilai atas Karya Ilmiah; penundaan pemberian sebagian hak Mahasiswa; pembatalan pemberian sebagian hak Mahasiswa; pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh Mahasiswa; pemberhentian dari status sebagai Mahasiswa; atau pembatalan ijazah, sertifikat kompetensi, atau sertifikat profesi. Peraturan ini menjadi dasar bagian pendidikan tinggi menyusun peraturan akademik di dalam instansinya. Ketentuan tersebut juga menjadi dasar bagi pemberian hukuman atas kasus pelanggaran atas integritas akademik yang dilakukan sivitas akademika.

Dalam hukum nasional, pengaturan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ranah penegakan hukum hak cipta ini sudah bukan lagi pada kampus melainkan pada aparat penegak hukum dan lembaga peradilan

Pasal 113 ayat (3) UU Hak Cipta mengatur bahwa *“setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf I untuk penggunaan komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana dengan paling banyak Rp 100.000.000 (serratus juta rupiah).*

Pasal 9 ayat (1) menjelaskan hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk:

- a. penerbitan Ciptaan;*
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;*
- c. penerjemahan Ciptaan;*
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;*
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;*
- f. pertunjukan Ciptaan;*
- C. Pengumuman Ciptaan;*
- h. Komunikasi Ciptaan; dan*
- i. penyewaan Ciptaan.*

Meskipun pasal-pasal ini menekankan tanggung jawab individu dan kegiatan komersial, institusi dapat dianggap turut bertanggung jawab jika terbukti adanya kelalaian dalam pengawasan, pembiaran, atau bahkan fasilitasi terhadap pelanggaran tersebut. Kegiatan *fair use* dalam konteks pendidikan pun turut dibatasi penggunaannya oleh UU Hak Cipta. Dalam Pasal 44 UU Hak Cipta ditekankan penggunaan *fair use* dalam pendidikan sebagai berikut :

- (1) *Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan :*
 - (a) *Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta disebutkan makna “kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan. Sehingga dalam kepentingan penyelenggaraan pendidikan pun jangan sampai merugikan hak eksklusif dari pencipta maupun pemegang hak cipta. (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, n.d.)

Salah satu tanggung jawab sosial yang diemban pendidikan tinggi adalah mengurangi praktik plagiasi dan meningkatkan kesadaran akan hak cipta pada sivitas akademika. Tindakan plagiasi merupakan kejahatan terhadap hukum dan moral. (Sonderholm, 2010). Upaya konkrit yang dapat dilakukan oleh Perguruan Tinggi adalah dengan pembentukan komite pembinaan pelaksanaan nilai integritas akademik sebagaimana Amanah dari Pasal 4 Permendikristek No. 39 Tahun 2021. (Palandeng et al., n.d.)

Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab hukum dan moral dalam mencegah serta menangani pelanggaran hak cipta yang terjadi di lingkungan akademik. Tanggung jawab ini tidak dapat dilepaskan hanya pada individu pelaku, melainkan juga harus melibatkan komitmen institusional yang diwujudkan dalam bentuk regulasi internal, pengawasan aktif, serta sistem penegakan sanksi yang transparan. Dengan penerapan kebijakan yang kuat dan kesadaran hukum yang tinggi, institusi pendidikan dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan budaya akademik yang berintegritas dan menghormati hak kekayaan intelektual.

4. Kesimpulan

Pelanggaran hak cipta di lingkungan perguruan tinggi di Indonesia merupakan persoalan kompleks karena berkaitan dengan perilaku yang secara tidak sadar menjadi kebiasaan dan pembiaran. Maraknya pelanggaran hak cipta di masyarakat maupun di lingkungan

pendidikan tinggi mencerminkan bahwa etika berkarya dan kesadaran perlindungan hukum atas kekayaan intelektual masih diabaikan. Sekalipun secara legal formal perlindungan hak cipta telah diberikan melalui Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta namun nyatanya ini tidak serta merta menjadi konsideran dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik. Alhasil, implementasi regulasi tingkat menteri tersebut masih menghadapi berbagai hambatan pada tingkat pemberlakuan di Pendidikan Tinggi.

Pelanggaran hak cipta tidak hanya terbatas pada tindakan plagiarisme yang kerap terjadi dalam penulisan karya ilmiah, tetapi juga meliputi penggandaan tanpa izin, penggunaan materi digital secara ilegal, hingga komersialisasi karya cipta tanpa persetujuan pemilik hak. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya kesadaran sivitas akademika terhadap pentingnya menghormati hak kekayaan intelektual serta terbatasnya sistem pengawasan dan sanksi yang dijalankan secara konsisten dan seragam oleh pihak kampus.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya pelanggaran seperti finansial, hadirnya AI dan kemudahan teknologi lainnya, konsistensi penegakan hukum serta rendahnya kesadaran akan etika berkarya dan hak cipta turut menjadi akar kuat permasalahan pelanggaran hak cipta di Indonesia. Dalam konteks ini, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab baik secara moral maupun hukum untuk memastikan bahwa kegiatan akademik yang berlangsung berada dalam koridor etika dan hukum hak cipta. Institusi diharapkan mampu mengelaborasi kegiatan tri dharma untuk menanamkan budaya masyarakat yang beretika dan taat akan perlindungan hukum hak cipta.

Pendidikan tinggi harus mampu berperan aktif dalam upaya pencegahan pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dilakukan melalui integrasi pendidikan hak cipta ke dalam kurikulum, pelatihan khusus bagi dosen dan mahasiswa, peningkatan kualitas pengawasan akademik, serta penegakan aturan internal yang tegas terhadap pelanggaran. Di sisi lain, dibutuhkan kerja sama yang sinergis antara pemerintah, lembaga hukum, dan dunia pendidikan untuk menciptakan sistem yang mendukung perlindungan hak cipta secara menyeluruh.

Dengan demikian, keberhasilan dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta di perguruan tinggi tidak hanya akan meningkatkan kualitas akademik dan integritas ilmiah, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun peradaban ilmu pengetahuan yang berintegritas dan berkelanjutan di Indonesia.

References

- Abya, J., Abas, M., Rahmatiar, Y., & Lubis, A. (n.d.). *Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)*. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Amin, Z. (2018). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA DALAM BIDANG INDUSTRI KREATIF DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1. *Mimbar Keadilan*, 127–143. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161871>
- Amrani, H. (2019). Urgensi Perubahan Delik Biasa Menjadi Delik Aduan dan Relevansinya terhadap Perlindungan dan Penegakan Hak Cipta. *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 347–362. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.347-362>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- BY. (2024, July). *Kominfo, 16.657 Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Ditangani di 2024*. Fativa.Id. https://www.fativa.id/2024/07/kominfo-16-657-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-ditangani-di-2024/?utm_source=chatgpt.com
- Cui, Y. (2020). *Artificial Intelligence and Judicial Modernization*. Springer Singapore. <https://doi.org/10.1007/978-981-32-9880-4>
- DAW. (2024, February). *DJKI Diskusikan Perkembangan KI di Indonesia dengan USTR*. DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia. <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel-berita/djki-diskusikan-perkembangan-ki-di-indonesia-dengan-ustr>
- Detiksumbagsel, T. (2024, June). *Jiplak Skripsi Mahasiswa Unsri, Mahasiswa UM Palembang Batal Yudisium-Wisuda*. Detik.Com. https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-7379060/jiplak-skripsi-mahasiswa-unsri-mahasiswa-um-palembang-batal-yudisium-wisuda?utm_source=chatgpt.com
- Etinosa Igbinenikaro, & Adefolake Olachi Adewusi. (2024). NAVIGATING THE LEGAL COMPLEXITIES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN GLOBAL TRADE AGREEMENTS. *International Journal of Applied Research in Social Sciences*, 6(4), 488–505. <https://doi.org/10.51594/ijarss.v6i4.987>
- Fransantoso, E., & Harapan, U. P. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PLAGIARISME KARYA ILMIAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PLAGIAT DI PERGURUAN TINGGI. In *THE JURIS: Vol. VII* (Issue 1). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris>
- Nugrahani, RR. A. G. (2018). PELANGGARAN HAK CIPTA SEBAGAI DAMPAK PERKEMBANGAN TEKNOLOGI. *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, 1(1). <https://doi.org/10.25105/hpph.v1i1.3594>

- Palandeng, R. A. C., Setiabudhi, D. O., & Maramis, M. R. (n.d.). *Jurnal+Hukum+Rian+Palandeng+rev4.0*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49428>
- Permendikristek No. 39 Tahun 2021 Tentang Integritas Akademik Dalam Menghasilkan Karya Ilmiah, Pub. L. No. 39 Tahun 2021 (2021).
- Purwanto, I., & Rusmini Gorda, T. (2019). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMILIK HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP GAMBAR YANG DIAMBIL DARI INTERNET UNTUK MANFAAT EKONOMI*. 2(2), 2620–3715. <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/JAH/index>
- Rusniati. (2018). FAKTOR- FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP HAK CIPTA. *Varia Hukum*, 1566(1580). <https://jurnal.um-palembang.ac.id/variahukum/article/view/1473/1250>
- Schroff, S. (2021). The purpose of copyright - Moving beyond the theory. *Journal of Intellectual Property Law and Practice*, 16(11), 1262–1272. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpab130>
- Sianturi, E. M. P. (2024). *POLEMIK PENGGUNAAN BUKU BAJAKAN DI PERGURUAN TINGGI: ANALISIS SOSIOLEGAL TERHADAP DUGAAN PELANGGARAN HAK CIPTA BUKU*. LK2 FH UI. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/polemik-penggunaan-buku-bajakan-di-perguruan-tinggi-analisis-sosiolegal-terhadap-dugaan-pelanggaran-hak-cipta-buku/>
- Sonderholm, J. (2010). Ethical Issues Surrounding Intellectual Property Rights. *Philosophy Compass*, 5(12), 1107–1115. <https://doi.org/10.1111/j.1747-9991.2010.00358.x>
- Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 Tahun 2014.
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99–114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>
- Yustisiabel, J., Hukum, F., Disemadi, H. S., & Auralita, L. (n.d.). *MENJAMIN INTEGRITAS AKADEMIK: PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP KARYA TULIS MAHASISWA DALAM KASUS PLAGIASI ANTARBAHASA*.